



PUTUSAN

Nomor 0949/Pdt.G/2015/PA.Wtp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kessi, Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bone, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman dahulu di Dusun Kessi Desa ---- Kecamatan ---- Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 September 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0949/Pdt.G/2015/PA.Wtp. tanggal 22 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Put. No.0949/Pdt.G/2015/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2002 di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama A. Mette, dengan dinikahkan oleh imam desa setempat bernama Lampe, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Makkulau dan A. Marsusun dengan mas kawin berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.
2. Bahwa, Penggugat sewaktu menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak pernah memiliki bukti nikah diakibatkan karena kelalaian imam, sedangkan Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Watampone.
5. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) tahun lebih di rumah orang tua Tergugat di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - a. A. Arjun Maulana bin A. Supriadi, umur 11 tahun
 - b. A. Agifatul Ramadhan bin A. Supriadi, umur 10 tahun
 - c. A. Ariqa Qanita binti A. Supriadi, umur 6 tahunketiga anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain hingga akhirnya Tergugat menikah dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak bulan Oktober 2010 hingga kini sudah mencapai 4 (empat) tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia.
8. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.
9. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2002 di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bone.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas

Hal. 3 dari 13 Put. No.0949/Pdt.G/2015/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa tujuan Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah dalam rangka perceraian.

Bahwa sebelum memeriksa masalah perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa tentang pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat.

Saksi:

1. A.Irawati binti A.Mente, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kessi, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2002, saksi hadir pada saat pernikahannya;
 - bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam Desa yang bernama Lampe dengan wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat bernama A. Mette dan yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Makkulau dan A. Marsusun dan maharnya sebidang tanah yang terletak di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
 - bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jeaka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah.
 - bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Nikah karena pembantu PPN tidak mneruskan ke KUA untuk dicatat pernikahannya, sedangkan Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi perceraian;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 7 tahun di rumah orang tua Penggugat di Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun tetapi kemudian Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Naharia dan telah menikah dengan perempuan tersebut serta tinggal bersama, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 hingga saat ini sudah 4 tahun lamanya;
 - bahwa Termohon sekarang tidak diketahui alamat jelasnya karena tidak pernah ada kabar beritanya;
2. Hj.Andi Nuraman binti A.Naila, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kantor Kelurahan Biru, bertempat tinggal di Jalan KH. Sulaiman, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemandakan saksi;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2002, saksi hadir pada saat pernikahannya;
 - bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam Desa yang bernama Lampe dengan wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat bernama A. Mette dan yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Makkulau dan A. Marsusun dan

Hal. 5 dari 13 Put. No.0949/Pdt.G/2015/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maharnya sebidang tanah yang terletak di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;

- bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah.
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Nikah karena pembantu PPN tidak mneruskan ke KUA untuk dicatat pernikahannya, sedangkan Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi perceraian;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 7 tahun di rumah orang tua Penggugat di Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun tetapi kemudian Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Naharia dan telah menikah dengan perempuan tersebut serta tinggal bersama, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 hingga saat ini sudah 4 tahun lamanya;
- bahwa Termohon sekarang tidak diketahui alamat jelasnya karena tidak pernah ada kabar beritanya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 13 Put. No.0949/Pdt.G/2015/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 7 tahun namun kemudian Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Naharia, sehingga Penggugat tidak tahan dan terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 yang hingga sekarang sudah 4 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil, karena Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri walaupun belum ada buku nikahnya.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun tetapi kemudian tidak harmonis disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut, sehingga mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah 4 tahun lebih lamanya dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui alamat jelasnya karena tidak pernah ada kabar beritanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لأنكاح الأبولى وشاهد ي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Mei 2002 di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bone dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Lampe dengan wali nikah yaitu ayah kandung Tergugat yang bernama A. Mette dan yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Makkulau dan A. Marsusun dan maharnya berupa sebidang tanah yang terletak di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bone dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah karena tidak ada hubungan keluarga serta tidak pernah sesusuan, dan Penggugat membutuhkan bukti nikah dalam rangka perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat mengenai pengesahan nikahnya dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan tentang dalil permohonan perceraian sebagai berikut.

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas yaitu Penggugat telah berketetapan hati untuk cerai dengan Tergugat, hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Hal. 9 dari 13 Put. No.0949/Pdt.G/2015/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan secara terus menerus disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan telah menikah dengan perempuan tersebut sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dengan sengaja meninggalkan Penggugat selama 4 tahun lebih dan tanpa ada jaminan nafkah dan tanpa adanya sikap peduli diantara mereka maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sesuai maksud pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah "pecah" sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan untuk tetap dipertahankan atau dibiarkan begitu saja, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara a qua masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2002 di Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bone;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 13 Put. No.0949/Pdt.G/2015/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 11 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman, S.H., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Jamaluddin,
S.Ag., S.E, M.H masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23
Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1437 Hijriyah
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh Dra. Muliati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

t.t.d

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Hakim anggota,

t.t.d

Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H

Ketua majelis,

t.t.d

Drs. Usman, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

t.t.d

Dra. Muliati

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
ATK Perkara	:	Rp	50.000.00
Panggilan	:	Rp	375.000.00
Redaksi	:	Rp	5.000.00
Meterai	:	Rp	6.000.00
Jumlah	:	Rp	466.000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Put. No.0949/Pdt.G/2015/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)